

## PERAN INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE TERHADAP PERLINDUNGAN MINORITY RIGHT DALAM KONFLIK BOSNIA DAN SERBIA

Ida Susilowati<sup>1</sup>, Sarah Syalwa Citra Adillah<sup>2</sup>, Neat Three Harlinawati<sup>3</sup>, Syalwa Azzahra<sup>4</sup>  
[ida@unida.gontor.ac.id](mailto:ida@unida.gontor.ac.id)<sup>1</sup>, [sarahsyalwa16@gmail.com](mailto:sarahsyalwa16@gmail.com)<sup>2</sup>, [neatthree35@gmail.com](mailto:neatthree35@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[syalwaazzahra818@gmail.com](mailto:syalwaazzahra818@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Darussalam Gontor

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran International Court of Justice (ICJ) dalam perlindungan hak-hak minoritas pada konflik Bosnia–Serbia dengan fokus pada yurisdiksi, mekanisme tindakan sementara, fact-finding, dan penegakan putusan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, yang mengkaji instrumen hukum internasional, putusan ICJ, serta literatur akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ICJ memiliki peran penting dalam menegaskan kewajiban negara untuk mencegah dan tidak terlibat dalam tindakan genosida, termasuk melalui penerapan mekanisme tindakan sementara. Namun, dalam putusan akhirnya, ICJ hanya mengakui terjadinya genosida pada peristiwa Srebrenica, sementara berbagai bentuk kekerasan sistematis lainnya tidak dikualifikasikan sebagai genosida karena tingginya standar pembuktian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun putusan ICJ memiliki nilai normatif, deklaratif, dan simbolik yang kuat dalam menegaskan akuntabilitas negara, keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional menyebabkan perlindungan hak-hak minoritas belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

**Kata Kunci:** International Court Of Justice, Tindakan Sementara, Hak-Hak Minoritas, Konflik Bersenjata, Konvensi Genosida.

### ABSTRACT

*This study analyzes the role of the International Court of Justice (ICJ) in the protection of minority rights in the Bosnia–Serbia conflict, with a focus on jurisdiction, provisional measures, fact-finding, and the enforcement of judgments. The research employs a normative juridical approach using library research methods, examining international legal instruments, ICJ judgments, and relevant academic literature. The findings indicate that the ICJ plays a significant role in affirming states' obligations to prevent and refrain from acts of genocide, including through the application of provisional measures. However, in its final judgment, the ICJ recognized the occurrence of genocide only in relation to the Srebrenica events, while other forms of systematic violence were not legally qualified as genocide due to the high standard of proof required. This study concludes that although ICJ judgments possess strong normative, declaratory, and symbolic value in upholding state accountability, the limitations of international law enforcement mechanisms mean that the protection of minority rights has not yet been fully effective in practice.*

**Keywords:** International Court Of Justice, Provisional Measures, Minority Rights, Armed Conflict, Genocide Convention.

### PENDAHULUAN

Konflik Bosnia dan Serbia tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah runtuhnya Yugoslavia pada awal 1990-an. Yugoslavia merupakan negara multietnis yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, seperti Serbia (Ortodoks), Kroasia (Katolik), dan Bosnia Muslim (Bosniak). Setelah berakhirnya Perang Dingin, melemahnya kontrol pemerintah pusat Yugoslavia memicu munculnya nasionalisme etnis yang kuat, khususnya di Serbia. Kondisi ini memperburuk ketegangan antar kelompok dan mendorong disintegrasi Yugoslavia menjadi negara-negara merdeka, salah satunya Bosnia dan

Herzegovina (Hamilton et al. 2008).

Perang Bosnia yang berlangsung pada tahun 1992–1995 menjadi salah satu konflik paling brutal di Eropa pasca-Perang Dunia II. Konflik ini ditandai oleh kekerasan sistematis terhadap kelompok minoritas, terutama etnis Bosniak, melalui pembunuhan massal, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan penghancuran identitas budaya. Fenomena ini dikenal sebagai ethnic cleansing atau pembersihan etnis, yang bertujuan menciptakan homogenitas etnis di wilayah tertentu (Petrovic, n.d.). Tragedi Srebrenica tahun 1995, di mana lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Bosniak dibantai, menjadi simbol kegagalan komunitas internasional dalam melindungi hak-hak minoritas selama konflik berlangsung.

Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang masif tersebut, peran hukum internasional menjadi sangat penting, khususnya melalui lembaga peradilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ). ICJ memiliki mandat utama untuk menyelesaikan sengketa antarnegara dan memberikan putusan hukum yang mengikat. Kasus Bosnia and Herzegovina dengan Serbia and Montenegro menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum internasional karena untuk pertama kalinya ICJ memeriksa tanggung jawab negara atas pelanggaran Konvensi Genosida, yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan kelompok minoritas (International Court of Justice International, 2007).

Namun demikian, efektivitas ICJ dalam melindungi hak-hak minoritas masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, putusan ICJ memberikan pengakuan hukum terhadap terjadinya genosida dan kewajiban negara untuk mencegah serta menghukumnya. Di sisi lain, keterbatasan kewenangan ICJ dalam penegakan putusan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran International Court of Justice (ICJ) dalam melindungi hak-hak minoritas kelompok yang menjadi korban dalam konflik Bosnia dan Serbia. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan kelompok dalam konflik Bosnia dan Serbia menjadi penting untuk memahami kontribusi ICJ serta keterbatasan hukum internasional dalam perlindungan minority rights.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum internasional serta prinsip-prinsip perlindungan hak minoritas yang berlaku, khususnya dalam konteks konflik Bosnia dan Serbia. Fokus utama penelitian diarahkan pada peran International Court of Justice (ICJ) sebagai lembaga peradilan internasional dalam memberikan perlindungan terhadap minority rights melalui putusan-putusan hukumnya, terutama dalam kasus Bosnia dengan Serbia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode library research, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan ICJ, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Genosida 1948, serta instrumen hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan perlindungan minoritas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas konflik Bosnia dan Serbia maupun peran ICJ.

Analisis difokuskan pada kewenangan ICJ, bentuk peran yang dijalankan dalam menangani pelanggaran hak minoritas, serta implikasi putusan ICJ terhadap upaya perlindungan minority rights dalam konflik bersenjata. Penarikan kesimpulan dilakukan

secara deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum hukum internasional menuju pada penerapannya secara khusus dalam kasus konflik Bosnia dan Serbia, sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam hukum internasional didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada diskriminasi dan semua orang sama di depan hukum, yang diakui sebagai norma global. Prinsip ini dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang menggarisbawahi bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa dibedakan berdasarkan ras, agama, atau latar belakang etnis (United Nations, 1948). Prinsip tersebut diulang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966, terutama dalam Pasal 27, yang mengakui hak-hak kelompok minoritas berdasarkan etnis, agama, dan bahasa untuk menikmati budaya mereka, menjalankan keyakinan agama, serta berbicara dalam bahasa mereka sendiri (United Nations, 1966).

Selain melalui instrumen hak asasi manusia, perlindungan minoritas juga diatur dalam sistem hukum pidana internasional ketika pelanggaran yang dilakukan tergolong kejahatan berat. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 berfungsi sebagai alat hukum utama untuk melindungi kelompok nasional, etnis, rasial, dan agama dari tindakan pemusnahan. Konvensi ini tidak hanya melarang genosida, tetapi juga mengharuskan negara untuk mencegah serta menghukum para pelaku genosida, sehingga memberikan perlindungan hukum tertinggi bagi kelompok minoritas dalam kondisi yang sangat mengancam (Genocide Convention, 1948).

### **1. Konteks Historis Konflik Bosnia–Serbia**

Kasus Bosnia dan Herzegovina melawan Serbia dan Montenegro berakar pada runtuhnya Federasi Yugoslavia pada awal 1990-an, yang memicu meningkatnya nasionalisme etnis di kawasan Balkan. Bosnia dan Herzegovina merupakan negara multietnis yang terdiri atas Bosniak Muslim, Serbia Ortodoks, dan Kroasia Katolik. Ketika Bosnia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992, kelompok Serbia Bosnia menolak pemisahan tersebut dan memulai konflik bersenjata dengan dukungan dari Serbia.

Konflik ini dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama ditandai dengan pecahnya perang dan dimulainya pembersihan etnis terhadap penduduk Bosniak melalui pengusiran paksa dan kekerasan massal. Fase kedua ditandai dengan eskalasi kekerasan sistematis, termasuk pengepungan Sarajevo dan pelanggaran HAM berat terhadap penduduk sipil. Fase ketiga mencapai puncaknya pada tragedi Srebrenica tahun 1995, ketika lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Bosnia dibunuh oleh pasukan Serbia Bosnia. Peristiwa ini kemudian diakui secara internasional sebagai tindakan genosida (Cassese, 2008).

### **2. Mekanisme Provisional Measures**

Dalam konflik Bosnia dan Herzegovina, International Court of Justice (ICJ) memanfaatkan mekanisme tindakan sementara (provisional measures) sebagai instrumen hukum utama untuk memberikan perlindungan awal terhadap hak-hak yang disengketakan. Kewenangan ICJ untuk menunjukkan tindakan sementara diatur dalam Pasal 41 Statuta ICJ, yang memungkinkan Mahkamah mengambil tindakan sementara apabila keadaan menuntut guna menjaga hak-hak para pihak sebelum adanya putusan akhir (Isra 2021). Tindakan sementara tidak bersifat menentukan pokok perkara, melainkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian yang tidak dapat diperbaiki (irreparable harm), khususnya dalam situasi konflik bersenjata yang melibatkan ancaman

serius terhadap hak asasi manusia.

Tindakan sementara memiliki relevansi yang signifikan bagi perlindungan hak-hak minoritas, terutama kelompok Muslim Bosnia (Bosniaks). Mekanisme ini memungkinkan Mahkamah untuk merespons secara cepat terhadap situasi darurat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran berat, termasuk genosida. Sejalan dengan perkembangan yurisprudensi internasional, tindakan sementara memiliki kekuatan mengikat (*binding effect*) bagi para pihak, sehingga menimbulkan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa sebagai bagian dari kepatuhan terhadap hukum internasional (Hamilton et al. 2008).

Pada tanggal 8 April 1993, ICJ mengeluarkan Order pertama mengenai tindakan sementara setelah Bosnia mengajukan permohonan terhadap Republik Federal Yugoslavia (Serbia). Order ini bertujuan untuk mencegah terjadinya genosida terhadap populasi Muslim Bosnia yang menghadapi ancaman nyata dan mendesak (Quigley 2007).. Dalam perintah tersebut, ICJ mewajibkan Republik Federal Yugoslavia untuk mengambil seluruh langkah yang berada dalam kekuasaannya guna mencegah terjadinya genosida serta memastikan bahwa setiap unit militer, paramiliter, atau kelompok bersenjata tidak teratur yang berada di bawah arahan, dukungan, atau pengaruhnya tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh Konvensi Genosida.

Mahkamah juga memerintahkan agar para pihak menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperburuk atau memperluas sengketa yang berkaitan dengan pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida (Quigley 2007). Ketentuan ini mencerminkan upaya ICJ untuk menjaga stabilitas hukum selama proses persidangan berlangsung sekaligus mencegah eskalasi konflik yang dapat memperparah pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Pada tanggal 13 September 1993, ICJ mengeluarkan Order kedua yang menegaskan kembali tindakan sementara yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Order ini, Mahkamah menyatakan bahwa kondisi yang ada tidak memerlukan penunjukan tindakan tambahan, melainkan menuntut pelaksanaan yang segera dan efektif atas kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan. Penegasan ini menunjukkan bahwa fokus ICJ tidak hanya terletak pada penetapan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi kewajiban negara dalam mencegah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Tindakan sementara dalam konflik bosnia dengan serbia memiliki arti penting bagi perlindungan hak-hak minoritas (Ks, n.d.). Mekanisme ini menciptakan kewajiban segera bagi negara tergugat untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah pelanggaran berat, dengan menegaskan standar seluruh langkah yang berada dalam kekuasaannya sebagai tolak ukur tanggung jawab negara. Penunjukan tindakan sementara mencerminkan pengakuan ICJ terhadap sifat fundamental hak-hak minoritas yang perlindungannya tidak dapat ditangguhkan.

### **3. Mekanisme Yurisdiksi (Jurisdiction)**

Yurisdiksi International Court of Justice (ICJ) dalam perkara Bosnia dan Herzegovina didasarkan pada Pasal IX Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada ICJ untuk mengadili setiap sengketa antara negara-negara pihak Konvensi yang berkaitan dengan interpretasi, penerapan, atau pemenuhan kewajiban konvensional, termasuk tanggung jawab negara dalam mencegah dan menghukum kejahatan genosida. Dengan demikian, Konvensi Genosida berfungsi tidak hanya sebagai instrumen hukum substantif, tetapi juga sebagai dasar yurisdiksi yang secara eksplisit membuka akses penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan internasional (Conde 2008).

Bosnia dan Herzegovina serta Serbia dan Montenegro merupakan negara pihak pada Konvensi Genosida, sehingga secara *prima facie* ICJ memiliki dasar yurisdiksi untuk memeriksa sengketa yang diajukan. Meskipun demikian, dalam tahap *preliminary objections*, Serbia mengajukan keberatan terhadap yurisdiksi dan *admissibility* perkara dengan alasan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tuduhan yang diajukan serta bahwa permohonan Bosnia tidak memenuhi syarat hukum tertentu. Keberatan tersebut menempatkan isu yurisdiksi sebagai persoalan sentral yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Dalam putusannya mengenai *Preliminary Objections* tahun 1996, ICJ menegaskan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk menentukan apakah Konvensi Genosida memberikan dasar hukum bagi Bosnia dan Herzegovina untuk membawa perkara tersebut ke hadapannya. ICJ menilai bahwa penentuan mengenai ruang lingkup dan penerapan Pasal IX Konvensi Genosida merupakan bagian integral dari pertanyaan yurisdiksi Mahkamah itu sendiri. Dengan demikian, Mahkamah menolak argumen yang menyatakan bahwa isu tersebut berada di luar kompetensinya.

ICJ menegaskan bahwa kewajiban yang terkandung dalam Konvensi Genosida, khususnya kewajiban untuk mencegah kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal I, memiliki karakter khusus yang melampaui hubungan hukum bilateral antarnegara. Kewajiban tersebut dipahami sebagai kewajiban yang bersifat *erga omnes*, yaitu kewajiban yang dihutangkan oleh setiap negara pihak kepada komunitas internasional secara keseluruhan (Degan 2008). Karakter *erga omnes* ini menegaskan bahwa pencegahan dan penghukuman genosida merupakan kepentingan bersama umat manusia dan tidak semata-mata bergantung pada hubungan langsung antara negara pelaku dan negara korban.

ICJ juga membedakan secara tegas antara persoalan yurisdiksi dan persoalan pokok perkara. Mahkamah menyatakan bahwa pertanyaan mengenai apakah genosida benar-benar telah terjadi merupakan isu substantif yang hanya dapat diputuskan pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Namun demikian, fakta bahwa Bosnia dan Herzegovina mengajukan dugaan yang beralasan mengenai pelanggaran Konvensi Genosida sudah cukup untuk memberikan dasar *prima facie* bagi yurisdiksi ICJ (Hurlock 2000). Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian Mahkamah dalam memastikan bahwa isu yurisdiksi tidak digunakan sebagai penghalang prosedural untuk menghindari pemeriksaan substantif terhadap dugaan pelanggaran serius hukum internasional.

Pengakuan ICJ atas yurisdiksinya dalam kasus Bosnia memiliki implikasi penting bagi perlindungan hak-hak minoritas. Pertama, keputusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hak-hak fundamental minoritas, khususnya hak untuk tidak dimusnahkan, tidak dapat dikualifikasikan semata-mata sebagai urusan domestik negara. Dengan membuka ruang bagi penilaian yudisial internasional, ICJ berkontribusi pada perkembangan hukum internasional yang menempatkan perlindungan minoritas sebagai isu yang sah untuk ditinjau dan diadili di tingkat internasional.

Kedua, pengakuan terhadap kewajiban Konvensi Genosida sebagai kewajiban *erga omnes* memperluas cakupan kepentingan hukum dalam perkara genosida. Hal ini berarti bahwa tidak hanya negara yang secara langsung mengalami kerugian yang memiliki kepentingan hukum, tetapi juga negara-negara pihak lainnya sebagai bagian dari komunitas internasional. Konsekuensinya, mekanisme peradilan internasional menjadi sarana yang lebih inklusif untuk menegakkan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang terancam, bahkan ketika pelanggaran tersebut terjadi di luar wilayah yurisdiksi negara yang mengajukan klaim (Celik 2022).

Ketiga, dengan menegaskan yurisdiksinya, ICJ mengirimkan pesan normatif yang kuat mengenai komitmen komunitas internasional dalam menangani pelanggaran berat terhadap hak-hak minoritas melalui mekanisme hukum. Pendekatan ini menegaskan peran adjudikasi internasional sebagai instrumen penting dalam mencegah impunitas dan memperkuat akuntabilitas negara atas kejahatan internasional, khususnya genosida, yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup kelompok minoritas.

#### **4. Mekanisme Fact-Finding**

Setelah menegaskan yurisdiksinya, International Court of Justice (ICJ) memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara yang berfokus pada penentuan fakta. Pada tahap ini, Mahkamah menilai apakah tindakan-tindakan yang terjadi selama konflik Bosnia dan Herzegovina periode 1992–1995 memenuhi unsur hukum genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida, serta apakah Serbia dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Proses ini menuntut kehati-hatian tinggi karena berkaitan dengan tuduhan pelanggaran hukum internasional yang paling serius.

Dalam melakukan pencarian fakta, ICJ mengandalkan pemeriksaan terhadap berbagai bukti yang diajukan para pihak, termasuk laporan lembaga internasional, kesaksian saksi, serta temuan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). Putusan dan temuan fakta ICTY diperlakukan sebagai sumber yang sangat persuasif, mengingat mandat tribunal tersebut dalam menyelidiki kejahatan internasional di wilayah bekas Yugoslavia. Meskipun demikian, ICJ tetap melakukan penilaian independen terhadap bukti-bukti tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagai pengadilan antarnegara (Dimitrijevic 2005).

Berdasarkan proses pencarian fakta tersebut, ICJ menyimpulkan bahwa meskipun terjadi kekerasan massal dan pelanggaran berat terhadap Muslim Bosnia di berbagai wilayah, hanya peristiwa di Srebrenica pada Juli 1995 yang memenuhi ambang batas hukum genosida. Dalam peristiwa ini, pembunuhan ribuan laki-laki dan anak laki-laki Bosniak dinilai dilakukan dengan niat khusus untuk menghancurkan sebagian kelompok Muslim Bosnia. Sementara itu, kekerasan di wilayah lain dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional serius, tetapi tidak mencapai unsur genosida.

ICJ juga menegaskan bahwa kelompok yang dilindungi oleh Konvensi Genosida harus didefinisikan secara positif berdasarkan identitas nasional, etnis, rasial, atau religius, dan bukan melalui definisi negatif seperti populasi non-Serb. Penegasan ini penting dalam konteks perlindungan minoritas karena menunjukkan bahwa perlindungan hukum internasional bersifat spesifik terhadap kelompok identitas tertentu (Halilovic 2025).

#### **5. Mekanisme Penegakan (Enforcement)**

Setelah menyelesaikan pemeriksaan pokok perkara, International Court of Justice (ICJ) dihadapkan pada persoalan penegakan putusan terhadap Serbia. Dalam putusan akhirnya tahun 2007, ICJ menyatakan bahwa Serbia tidak bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan genosida di Srebrenica, namun telah melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida karena gagal mencegah terjadinya genosida dan gagal bekerja sama secara penuh dalam penghukuman para pelaku. Pada tahap ini, Mahkamah harus menentukan bentuk penegakan yang sesuai, dengan mempertimbangkan keterbatasan institusional ICJ yang tidak memiliki kewenangan penegakan langsung atau mekanisme koersif layaknya aparat penegak hukum nasional.

Mekanisme penegakan putusan ICJ bertumpu pada Pasal 94 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mewajibkan setiap negara anggota untuk mematuhi putusan Mahkamah dalam perkara yang menjadi pihaknya (Celik 2022). Apabila suatu negara tidak melaksanakan putusan tersebut, negara pemohon dapat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali menghadapi

hambatan politik, terutama karena keberadaan hak veto anggota tetap Dewan Keamanan, sehingga efektivitas penegakan putusan ICJ sangat bergantung pada dinamika politik internasional.

Dalam perkara Bosnia, ICJ tidak memerintahkan bentuk reparasi material atau kompensasi finansial kepada Serbia. Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat hubungan kausal yang dapat dibuktikan secara konklusif antara kegagalan Serbia mencegah genosida dan kemungkinan terhindarnya peristiwa Srebrenica. Oleh karena itu, bentuk penegakan utama yang dipilih ICJ adalah deklarasi yudisial yang menyatakan bahwa Serbia telah melanggar kewajiban internasionalnya untuk mencegah genosida. Deklarasi ini dipandang sebagai bentuk *satisfaction* yang paling tepat dalam konteks perkara tersebut (Ben-Naftali and Sharon 2007).

Deklarasi tersebut memiliki signifikansi penting bagi perlindungan minoritas. Putusan ini memberikan pengakuan hukum resmi bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak kelompok minoritas Muslim Bosnia, sekaligus mencatatkannya dalam rekam hukum internasional melalui putusan pengadilan internasional tertinggi (Hoare 2021). Pengakuan ini memiliki nilai normatif dan simbolik yang kuat, karena menjadi dasar moral dan hukum bagi upaya-upaya lanjutan, seperti pemulihan korban, pembangunan memorial, serta proses rekonsiliasi pascakonflik.

Selain itu, ICJ menegaskan bahwa Serbia tetap memiliki kewajiban berkelanjutan untuk bekerja sama secara penuh dengan International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), termasuk kewajiban untuk mengidentifikasi, mengadili, atau menyerahkan individu-individu yang diduga bertanggung jawab atas genosida. Bentuk penegakan ini menekankan pendekatan akuntabilitas individual, yang berbeda dari sanksi terhadap negara secara langsung (Kreća 2025). Dengan demikian, penegakan hukum internasional diarahkan pada pelaku konkret, termasuk pemimpin militer dan pejabat negara, yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Mekanisme penegakan dalam putusan ICJ atas kasus Bosnia dan Herzegovina mencerminkan keterbatasan sekaligus potensi hukum internasional dalam melindungi minoritas. Di satu sisi, ketiadaan mekanisme penegakan langsung membatasi efektivitas putusan secara praktis. Namun, di sisi lain, putusan tersebut memperkuat prinsip *rule of law* dalam tatanan internasional dengan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak minoritas, khususnya genosida, merupakan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi dan harus dipertanggungjawabkan, baik oleh negara maupun oleh individu pelakunya (Kreß 2007).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa International Court of Justice memiliki peran strategis dalam kerangka perlindungan hak-hak minoritas melalui penegasan norma hukum internasional dan kewajiban negara dalam mencegah genosida. Dalam kasus Bosnia dan Herzegovina melawan Serbia dan Montenegro, ICJ berhasil menetapkan dasar yurisdiksi berdasarkan Konvensi Genosida 1948 serta mengeluarkan tindakan sementara sebagai upaya pencegahan terhadap kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Namun, putusan akhir ICJ menunjukkan adanya kehati-hatian yuridis yang tinggi, terutama dalam menetapkan unsur genosida, sehingga hanya peristiwa Srebrenica yang secara hukum dikualifikasikan sebagai genosida. Keterbatasan tersebut diperparah oleh lemahnya mekanisme penegakan putusan ICJ yang sangat bergantung pada kepatuhan negara dan dinamika politik Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, peran ICJ dalam perlindungan hak-hak minoritas bersifat penting secara normatif dan preseden hukum, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam aspek implementasi dan efektivitas

perlindungan secara nyata di lapangan.

### **Saran**

Untuk memperkuat perlindungan hak-hak minoritas dalam konflik bersenjata dan meningkatkan efektivitas peran ICJ, penulis merekomendasikan:

1. Penguatan mekanisme implementasi putusan internasional.

Negara-negara pihak dan badan PBB harus mengembangkan mekanisme pelaksanaan alternatif misalnya mandat pengawasan internasional, dan komisi pemantau independen untuk memastikan kepatuhan ketika penyelesaian lewat Dewan Keamanan terhambat.

2. Perbaiki koordinasi antara ICJ dan mekanisme pidana internasional.

Perkuat kerja sama prosedural antara ICJ dan pengadilan pidana (seperti ICTY/ICC) agar temuan faktual dan proses akuntabilitas individual saling melengkapi dan mempercepat penuntutan pelaku.

3. Peningkatan pencegahan melalui early-warning dan langkah administratif.

Negara pihak dan komunitas internasional harus mengembangkan sistem peringatan dini, pelatihan bagi aparat keamanan, serta kebijakan proteksi minoritas untuk mencegah eskalasi yang berujung pada pelanggaran berat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ben-Naftali, O., and M. Sharon. 2007. "What the ICJ Did Not Say about the Duty to Punish Genocide: The Missing Pieces in a Puzzle." *Journal of International Criminal Justice* 5 (4). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqm041>.
- Cassese, A. (2008). *International Law*. Oxford University Press.
- Celik, Simona. 2022. "State Responsibility for Genocide: ICJ Ruling in Bosnia and Herzegovina's Genocide Case." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4196127>.
- Conde, Pierre-Yves. 2008. "International Justice as a Cause, and International Judiciary Causes." *Actes De La Recherche En Sciences Sociales*, no. 174.
- Degan, Vladimir Duro. 2008. "The Crime of Genocide before International Courts and Tribunals." *Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu* 58 (1–2).
- Dimitrijevic, Dusko. 2005. "Disputes of FR Yugoslavia (Serbia and Montenegro) before the International Court of Justice." *Medjunarodni Problemi* 57 (3). <https://doi.org/10.2298/medjp0503340d>.
- Halilovic, Harun. 2025. "SREBRENICA GENOCIDE AND LESSONS FOR PREVENTION OF GENOCIDE." *The Boğaziçi Law Review* 3 (1). <https://doi.org/10.69800/blr.1594332>.
- Hamilton, Rebecca, Richard J Goldstone, Bosnia V Serbia, and Rebecca J Hamilton. 2008. "Bosnia v. Serbia: Lessons from the Encounter of the International Court of Justice with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia." In *Q Foundation of the Leiden Journal of International Law*, vol. 21.
- Hoare, Marko A. 2021. "The Bosnian Genocide and the Srebrenica Massacre." *Bosnian Studies: Journal for Research of Bosnian Thought and Culture*, ahead of print. <https://doi.org/10.47999/bos.2021.5.1.40-52>.
- Hurlock, William L. 2000. "The International Court of Justice: Effectively Providing a Long Overdue Remedy for Ending State Sponsored Genocide (Bosnia - Herzegovina v. Yugoslavia)." *American University International Law Review* 37 (3).
- International Court of Justice. (2007). *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, Judgment.
- Isra, Muh Nur. 2021. "SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) DITINJAU DARI PENDEKATAN AMERICAN REALISM DAN SCANDINAVIAN REALISM." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5 (4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2587>.



- Kreća, Milenko. 2025. "The Jurisprudence of Ad Hoc Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and Ad Hoc Tribunal for Rwanda (ICTR) and International Court of Justice (ICJ) about Destruction of a Protected Group in Law of Genocide." [https://doi.org/10.51204/zbornik\\_umkp\\_25101a](https://doi.org/10.51204/zbornik_umkp_25101a).
- Kreß, Claus. 2007. "The International Court of Justice and the Elements of the Crime of Genocide." *European Journal of International Law* 18 (4). <https://doi.org/10.1093/ejil/chm039>.
- Ks, K. n.d. PRAKTEK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (S T U D I KASUS DI BOSNIA-HERZEGOVINA).
- Petrovic, Drazen. n.d. Ethnic Cleansing-An Attempt at Methodology.
- Quigley, John. 2007. "International Court of Justice as a Forum for Genocide Cases, 40 Case W. Res." In *Case Western Reserve Journal of International Law*, vol. 40.
- United Nations. (1948). Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Right.